



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.WKB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Eka Pata RT. 05 RW. 01, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.
melawan

xxxxxxx umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Bakso, bertempat tinggal di Jalan Eka Pata RT. 05 RW. 01, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan nomor register 2/Pdt.G/2018/PA.WKB tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 0013/002/VI/2016 tanggal 27 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Jalan Eka Pata RT. 05 RW. 01, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun, setelah itu pindah di Jalan Paluboga, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 tahun, setelah itu pindah di Jalan Eka Pata RT. 05 RW. 01, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama : Shella Putri Ayu Ramadani, perempuan, 3 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Tergugat curiga kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
 - b. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada hari sabtu tanggal 23 September 2017, Tergugat melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat karena Tergugat curiga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa Tergugat pernah membuat surat berjanji tertanggal 29 September 2017, yang isinya sebagai berikut :
 - a. Tidak mengulangi lagi kata-kata jelek.
 - b. Tidak mengeluarkan aib keluarga.
 - c. Tidak memukul lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Aku akan setia dan menyayangi istri saya sampai tua.

Namun surat berjanji yang dibuat oleh Tergugat dilanggar dan tidak dijalankan oleh Tergugat.

7. Bahwa telah ada upaya dari masyarakat dan tokoh agama untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat, xxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan sebagaimana berita acara sidang pada tanggal 23 Januari 2018.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator M. Zarkasi Ahmadi, S.H., (Ketua Pengadilan Agama waikabubak) namun tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi oleh mediator pada tanggal 30 Januari 2018.

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 31 Januari 2018, 07 Februari 2018, 14 Februari 2018 dan 07 Maret 2018, sedangkan Tergugat tetap hadir di persidangan.

Bahwa pada sidang pada tanggal 13 Maret 2018 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan tidak cukup untuk melakukan panggilan lagi, sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menegur Penggugat agar datang membayar tambahan biaya perkara, sedangkan Tergugat tetap datang menghadap ke persidangan.

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menambah panjar biaya perkara meskipun telah di layangkan surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara pada tanggal 14 Maret 2018.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak sehingga berada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh mediator M. Zarkasi Ahmadi, S.H., (Ketua Pengadilan Agama Waikabubak), namun tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator pada tanggal 30 Januari 2018, sehingga Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sedangkan Tergugat tetap datang dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W23-A10/134/HK.05/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Teguran Untuk Membayar Tambahan Biaya Perkara, yang dikeluarkan oleh Panitera

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waikabubak dan surat Nomor W23-A10/179/HK.05/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penambahan Panjar Biaya Perkara, yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Waikabubak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak datang menambah panjar biaya perkara tersebut sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PA Wkb.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengandibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

FAISAL, S.Ag., M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.



Hakim Anggota II,

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera,

MARIAM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp. 300.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).